

PERJANJIAN LISENSI PEMANFAATAN HASIL RISET

Santi Rima Melati¹, Lucky Dafira Nugroho², Ida Wahyuliana³

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Raya Telang, Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia, santi.melati@trunojoyo.ac.id

² Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Raya Telang, Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia, lucky.dafira@trunojoyo.ac.id

³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Raya Telang, Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia, ida.wahyuliana@trunojoyo.ac.id

DOI : : <https://doi.org/10.21107/pamator.v15i2.17734>

Naskah diterima 10 November 2022, Revisi 5 Desember 2022 2022, Terbit 10 Desember 2022

Abstrak

Upaya menyejahterakan rakyat Indonesia melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui kegiatan riset yang bertujuan untuk memberikan pemecahan permasalahan di masyarakat. Kegiatan penelitian ini ada yang membutuhkan dana untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, terkadang perlu bantuan dana dari para lembaga donor baik nasional maupun internasional dengan syarat dan ketentuan adanya timbal balik bagi lembaga donor tersebut. Hal ini menjadi rumit manakala penelitian itu. Menghasilkan produk, gagasan, atau penemuan yang berpotensi diberikan hak kekayaan intelektual dan selanjutnya dikomersialisasikan untuk mendapatkan pendapatan. Artikel ini hendak mengkaji aspek hukum dalam upaya pemanfaatan hasil riset yang didanai pihak ketiga. Untuk menjawab permasalahan ini akan digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil karya cipta pengetahuan dan teknologi dapat dilindungi oleh hukum dengan diberikan hak cipta dan paten itu dimiliki oleh peneliti. Pemanfaatan hasil riset dapat dimungkinkan untuk digunakan oleh pihak ketiga melalui suatu perjanjian lisensi. Model perjanjian bagi hasil lebih menguntungkan karena peneliti dan founder mendapatkan hak yang sama sehingga memberikan keadilan bagi para pihak baik peneliti dan juga founder.

Kata Kunci : Perjanjian, Lisensi, Pemanfaatan, Riset

License Agreement For The Utilization Of Research Results

Abstract

Efforts to prosper the Indonesian people through the development of science and technology are carried out through research activities aimed at solving problems in society. Some of these research activities require funds for its implementation. Therefore, it is necessary to provide financial assistance from donor agencies both nationally and internationally with the terms and conditions of reciprocity for these donor institutions. This becomes complicated during the study. Produce products, ideas, or inventions that have the potential to be granted intellectual property rights and subsequently commercialized for revenue. This article aims to examine the legal aspects of utilizing research results funded by third parties. To answer this problem, normative legal research methods will be used. The copyrighted work of knowledge and technology can be protected by law by being granted copyright and the patent is owned by the researcher. The use of research results can be made possible for use by third parties through a license agreement. The profit-sharing agreement model is more profitable because researchers and founders get the same rights so as to provide justice for the parties, both researchers and founders.

Keywords : *Agreements, Licenses, Utilizations, Research*

© Authors; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>) which allows re-distribution and re-use of a licensed work on the conditions that the creator is appropriately credited and that any derivative work is made available under “the same, similar or a compatible license”.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan rakyat Indonesia merupakan cita – cita yang mulia dan menjadi tujuan utama keberadaan suatu negara. Keinginan ini sudah di pikirkan oleh para pendiri negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Cita – cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur selalui menuai tantangan global dan lokal. Penyediaan sumber daya untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat, arus teknologi informasi yang cukup pesat, dan berbagai tantangan lain yang menjadi permasalahan serius yang dihadapi negeri ini. Indonesia dengan luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduknya memiliki aset potensial berupa sumber daya alam yang menjadi aset potensial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dikolaborasikan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam. Hal ini berdampak positif dimana akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat dan dalam proses pembangunan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut juga mendorong negara Indonesia untuk dapat berdaya saing dengan negara lain. Daya saing yang baik akan meningkatkan kualitas pertahanan negara menghadapi serangan dari pihak luar. Oleh karena itu, penting sekali diadakannya penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat membantu kebutuhan hidup masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa.

Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dapat dilakukan oleh siapapun juga. Di Indonesia, lembaga yang biasanya melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ini dilakukan oleh suatu lembaga riset baik swasta maupun negeri dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh para dosen sebagai bentuk salah satu kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dapat dilakukan dengan biaya mandiri atau diberi hibah oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini dapat berupa lembaga donor baik nasional maupun internasional, yayasan, dan perguruan tinggi.

Hasil dari penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dapat berupa teori atau gagasan yang biasanya dituangkan dalam suatu jurnal ilmiah, buku, paten atau barang yang diwujudkan dalam teknologi tepat guna dan produk barang. Hasil suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologo saat ini sudah bisa terukur dengan suatu skala TRL (Technology Readiness Level). TRL atau yang dalam bahasa Indonesia disebut TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi) ini merupakan suatu teori pengukuran untuk mengukur output dari suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. TKT ini terbagi dalam 3 kelompok yaitu TKT 1-3 untuk penelitian dasar dengan output teori atau gagasan, TKT 4-6 untuk penelitian terapan dengan output produk ipteks yang sudah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan.

Dalam proses penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sering kali membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga membutuhkan dorongan dari para lembaga donor baik nasional maupun internasional dengan syarat dan ketentuan adanya timbal balik bagi lembaga donor tersebut. Selain itu, juga menjadi rumit terkait

kepemilikan hasil penelitian yang di bantu pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya oleh lembaga donor tersebut. Dengan demikian, dalam artikel ini hendak mengkaji terkait dengan kepemilikan dari hasil penelitian yang dibantu pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya oleh lembaga donor atau pihak ketiga sehingga nantinya terdapat kejelasan manakala suatu hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dilirik oleh industri dan dikomersialisasikan terkait bagi hasilnya, maka bagaimana pembagian hasilnya kelak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab fokus permasalahan dari artikel ini adalah dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini selanjutnya akan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Kedua pendekatan tersebut saling berkolaborasi untuk menjawab dan memberikan suatu analisa gagasan pemecahan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam artikel ini.

Pendekatan perundang – undangan akan digunakan dengan mengkaji undang – undang hak cipta, uu desain industri, uu paten, dan uu desain tata letak sirkuit terpadu. Selain itu, juga mengkaji mengenai ketentuan yang menjadi payung hukum dalam membuat perjanjian pemanfaatan hasil riset. Pendekatan konseptual digunakan dengan mengkaji konsep – konsep hukum dalam pemanfaatan hasil riset seperti konsep hak cipta, paten, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Kekayaan Intelektual Yang Berkaitan Dengan Hasil Riset

Hak kekayaan intelektual merupakan “konsep atas kepemilikan suatu karya uang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi”. Hak kekayaan intelektual ini dilindungi oleh hukum karena terkandung nilai – nilai ekonomis yang nantinya dapat di komersialisasikan.

Hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI ini terbagi dalam dua kategori yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini ada 6 (enam) macam yaitu paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis.

Bila dilihat dari sejarah perkembangan konsep hak sejak zaman Yunani kuno dahulu hanya dikenal hak milik dan hak menguasai. Hak kepemilikan tersebut bila dikaitkan dengan hak kebendaan ada hak atas benda bergerak, hak atas benda tidak bergerak, hak atas benda berwujud, dan hak atas benda tidak berwujud. Dari beberapa konsep hak kepemilikan diatas, HKI merupakan pengembangan dari hak milik konvensional atas benda tidak berwujud. Kekayaan intelektual ini sebagai suatu gagasan dan teori yang sifatnya abstrak, tetapi memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud.

HKI ini merupakan hak yang diberikan oleh hukum sebagai suatu bentuk penghargaan bagi para pencipta yang telah bekerja keras menghasilkan suatu karya yang bermanfaat bagi masyarakat dan memiliki sifat yang baru atau orisinal dalam lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, dan industri. Karya yang dihasilkan oleh para pencipta baik

itu ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya seni memiliki nilai ekonomis. Nilai ekonomis yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya seni tersebut memiliki nilai komersial sehingga dapat memberikan pendapatan bagi para penciptanya. Oleh karena itu, pemberian HKI oleh hukum bagi para pencipta ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya seni tersebut diberikan hak eksklusif untuk melakukan monopoli penggunaannya.

Bila di tinjau dari aspek ekonomisnya, HKI ini memang lebih banyak mengatur mengenai hak – hak dalam bidang industri dimana bertujuan untuk melindungi para pelaku industri dari upaya – upaya penyalahgunaan keadaan ide – ide para kompetitor dalam perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya HKI lebih cocok sebagai hak industri daripada hak personal. Oleh karena HKI tersebut hak industri, maka pemanfaatannya dapat dimungkinkan untuk digunakan oleh pihak ketiga melalui suatu perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi adalah suatu perjanjian dimana pemilik HKI memberikan izin kepada pihak ketiga untuk memanfaatkan HKI tersebut dengan tujuan komersialisasi. Perjanjian lisensi ini merupakan suatu solusi agar HKI yang telah diciptakan oleh penciptanya ini dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat luas, tetapi tetap melindungi hak – hak yang dimiliki oleh penciptanya.

Suatu riset pada umumnya akan menghasilkan beberapa output berupa teori/gagasan/ide, prototype, produk, dan karya seni. Hasil riset tersebut merupakan hasil dari karya cipta ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil karya cipta pengetahuan dan teknologi dapat dilindungi oleh hukum dengan diberikan hak cipta dan paten. Hal ini ditegaskan oleh humas kementerian hukum dan HAM dimana “karya – karya hasil penelitian yang dihasilkan peneliti dapat diberikan hak cipta dan paten”.

Konsep Kepemilikan Atas Hasil Riset

Hasil riset dapat diberikan hak cipta dan paten oleh rezim HKI. Hak cipta merupakan hak kekayaan dengan kategori immateriil karena benda yang dilindungi dalam hak cipta adalah benda immateriil yaitu dalam bentuk hak moral (moral rights). Hak cipta adalah haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut. Jadi, yang diberikan perlindungan adalah hak untuk menerbitkan atau memperbanyak atau mengumumkan hasil riset tersebut.

Bila di tinjau dari definisinya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Menurut Suyono Margono, hak cipta adalah “sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan”. Hak cipta merupakan perwujudan dari suatu ide yang sifatnya abstrak. Hal ini dapat di ilustrasikan dimana ada sebuah buku yang diperjualbelikan, maka pada buku tersebut melekat dua hak yaitu hak milik atas benda (buku) yang nantinya akan berpindah tangan kepemilikannya dan hak cipta atas isi/subtansi dari buku tersebut dimana masih melekat pada penciptanya. Dengan demikian, si pemilik dari buku tersebut hanya dapat menikmati buku yang telah dibeli saja dan tidak ada hak untuk memperbanyak atau menyebarkan secara komersial tanpa seizin dari pemegang hak cipta.

Selain diberikan hak cipta, hasil riset juga dapat diberikan paten. Paten merupakan “suatu bentuk jaminan kepastian hukum atas karya intelektual dalam bidang teknologi dan merupakan suatu pemecahan atas suatu masalah”. Paten merupakan hak yang diberikan oleh hukum dan dikategorikan dalam hak intelektual industri. Sama halnya dengan hak cipta paten ini termasuk dalam kategori benda yang tidak berwujud.

Dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten disebutkan bahwa paten adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.

Paten bukanlah hak yang muncul sejak ditemukannya karya intelektual di bidang teknologi melainkan harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan kata lain paten tidak didapatkan secara otomatis.

Hak paten ini oleh UU Paten juga dibatasi oleh jangka waktu. Bilamana hak paten tersebut sudah lewat waktu atau kadaluarsa, maka hak paten tersebut akan menjadi milik umat manusia. Hal ini bertujuan agar invensi yang diberi hak paten tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi umat manusia dan tidak dimonopoli oleh pemilik hak paten atas invensi tersebut saja.

Dalam pemanfaatannya untuk tujuan komersial, paten ini juga memberikan hak kepada inventor untuk mengkomersialisasikannya secara mandiri atau bermitra dengan pihak lain. Bilamana bermitra dengan pihak lain dalam komersialisasi invensi tersebut, maka dibuatlah suatu perjanjian lisensi dimana mengatur hak dan kewajiban inventor (pemegang hak paten) dengan mitra yang mengkomersialisasikan hasil invensi sehingga dikemudian hari jelas pembagian hasilnya, kewajiban para pihaknya, dan mengurangi potensi adanya perselisihan dikemudian hari.

Model Perjanjian Dalam Pemanfaatan Hasil Riset

Hasil riset merupakan suatu hasil intelektual yang bisa berwujud dan tidak berwujud. Hasil riset yang berwujud misalnya barang, produk, dan protoype. Sedangkan hasil riset yang tidak berwujud misalnya teori, gagasan, ide, model, kebijakan, software, dan karya seni. Hasil riset tersebut dapat diberikan perlindungan oleh hukum berupa pemberian hak cipta atau paten bilamana memenuhi syarat ketentuan undang – undang. Setiap hasil riset pastinya akan secara otomatis diberi hak cipta sejak ciptaan tersebut ada. Hak cipta tersebut adalah milik peneliti. Untuk pemberian hak paten atas hasil riset dibidang teknologi baru dapat diberikan manakala ada permohonan paten ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan selanjutnya lolos verifikasi baru setelah itu ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Bilamana permohonan paten disetujui, maka hak paten tersebut adalah milik inbentor atau peneliti.

Berkaitan dengan adanya penelitian yang didanai oleh pihak ketiga, maka perlu adanya suatu kesepakatan diawal sebelum dilakukannya penelitian agar jelas hak dan kewajiban para pihak. Kesepakatan antar para pihak tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama.

Model perjanjian kerja sama yang ideal dalam pemanfaatan hasil riset adalah perjanjian bagi hasil secara proporsional. Dalam perjanjian kerjasama tersebut

dicantumkan klausula pemanfaatan hasil riset yang dapat memberikan nilai ekonomi haruslah dicantumkan dalam dalam perjanjian misalnya "...Bila hasil riset memberikan hasil dan nilai secara ekonomi, maka hasilnya akan dibagi secara proporsional 50 % dan 50 %". Dengan demikian, model perjanjian bagi hasil lebih menguntungkan karena peneliti dan founder mendapatkan hak yang sama sehingga memberikan keadilan bagi para pihak baik peneliti dan juga founder.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian publikasi yang tidak terpisahkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para penulis dan didanai oleh Universitas Trunojoyo Madura. Terima kasih kami haturkan kepada Universitas Trunojoyo Madura yang telah membiayai kegiatan penelitian ini melalui program penelitian mandiri UTM tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

H.O.K. Saidin, (2015), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.

Rachmadi Usman, (2003), *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : Sinar Grafika

Suyud Margono, (2010), *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung : Nuansa Aulia.

<http://www.hki.co.id/paten.html>

<https://www.litbang.kemkes.go.id/kekayaan-intelektual-lindungi-karya-penelitian/>